



PUTUSAN
Nomor 345 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TIM LIKUIDASI/LIKUIDATOR YAYASAN BINA SETIA INDONESIA (DALAM LIKUIDASI) (YBSI DL), berkedudukan di Grand Slipi Tower Lantai t 9 Suite H-1, Jalan Letjen S. Parman Kav.22-24, Jakarta Barat, diwakili oleh Funny dan Joko Prabowo, selaku Para Likuidator, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Wisma Slipi, Lt. 4 Ruang 408, Jalan S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **ESTER KRISTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kembang IV Nomor 7, RT 002, RW 002, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
2. **HARYOSENSO**, bertempat tinggal di Jalan H. Baping Nomor 35 B, RT 011, RW 007 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
3. **Dr. MATHEUS MANGENTANG**, bertempat tinggal di Jalan Kembang IV Nomor 7, RT 002, RW 002, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Ong Hendri Irawan, Pengurus Yayasan SABAS, beralamat di Jalan Paradise 10 Blok F16/3,

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 345 PK/Pdt/2019



RT 009/RW 012, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018;

4. **GEREJA KRISTEN SETIA INDONESIA**, diwakili oleh Pdt. Marjiyo, S.Th., selaku Ketua Umum Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia (BPS-GKSI), berkedudukan di Graha Yesurun, Jalan Daan Mogot Km. 18, Batu Tulis, Tangerang-Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar Ompu Sunggu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Asem Baris Raya Nomor 7, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016;
5. **GUNAWAN SATIA DHARMA**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Putra Raya Nomor 19, RT 007, RW 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat, untuk tidak melakukan penjualan Asset-Asset Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) sebelum ada kesepakatan mengenai, jumlah asset, tatacara penjualan asset, besarnya honor Tergugat, dan persentase pembagiannya. Sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) pembagian sisa hasil likuidasi yang transparan kepada Para Penggugat, untuk melanjutkan semua kegiatan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) dengan yayasan baru;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajiban Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) dari sisa 20% (dua puluh persen) dari sisa hasil likuidasi yang transparan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta, meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) demi ribuan anak didik yang tersebar dipelosok tanah air;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*);
3. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*);
5. Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi GEREJA KRISTEN SETIA INDONESIA dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang berhak untuk melanjutkan mengelola seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh YBSI (DL);
3. Menghukum Tergugat V Intervensi untuk menyerahkan segala dokumen perijinan yang menyangkut lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh YBSI (DL);
4. Menyatakan Penggugat Intervensi merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk menerima dan mengelola sisa harta kekayaan YBSI (DL) setelah melalui proses likuidasi yang sedang dilakukan Tergugat V Intervensi;
5. Menghukum Tergugat V Intervensi untuk menyerahkan sisa harta kekayaan YBSI (DL) setelah melalui proses likuidasi kepada Penggugat Intervensi untuk dikelola demi kelangsungan lembaga-lembaga pendidikan yang telah didirikan YBSI (DL);
6. Menghukum Penggugat Intervensi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah menerima sisa harta kekayaan YBSI (DL) untuk mendirikan Yayasan baru guna mengelola sisa hasil harta kekayaan YBSI (DL) dan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh YBSI (DL);
7. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi melakukan upaya hukum banding, kasasi atau mengadakan perlawanan lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Sela Nomor 284/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT., tanggal 21 Januari 2015;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 284/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT., tanggal 11 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa hasil likuidasi yang transparan kepada Para Penggugat *in casu* Yayasan SABAS untuk melanjutkan semua kegiatan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi);
4. Menghukum Tergugat dalam melakukan pemberesan terhadap semua harta kekayaan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) untuk membayar semua kewajiban Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara dalam Intervensi ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 6 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi dan dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 284/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT tanggal 11 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Pdt/2017 tanggal 26 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II GEREJA KRISTEN SETIA INDONESIA, tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. ESTER KRISTANTO, 2. HARYOSENSO, 3. Dr. MATHEUS MANGENTANG, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 188/PDT/2016/PT DKI., tanggal 6 April 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 284/Pdt.G/2014/PN Jkt.Br., tanggal 11 Mei 2015;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 345 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa hasil likuidasi yang transparan kepada Para Penggugat *in casu* Yayasan Sabas untuk melanjutkan semua kegiatan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi);
4. Menghukum Tergugat dalam melakukan pemberesan terhadap semua harta kekayaan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) untuk membayar semua kewajiban Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Turut Termohon Kasasi I dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/Pdt/2017 tanggal 26 April 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 192 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI : TIM LIKUIDASI/LIKUIDATOR YAYASAN BINA SETIA INDONESIA (DALAM LIKUIDASI) (YBSI DL),
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt/2017, tanggal 26 April 2017 tersebut

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 345 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 27 September 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku Dewan Pembina dari Yayasan Bina Setia Indonesia telah mendirikan Yayasan Sabas sebagai amanat dari Berita Acara Rapat Pembubaran Yayasan Bina Setia Indonesia;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, ditegaskan bahwa "kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang dibubarkan dan ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 42 AD/ART Yayasan Bina Setia Indonesia, maka Tim Likuidasi berkewajiban memperhatikan ketentuan Pasal 68 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 42 AD/ART Yayasan Bina Setia Indonesia;
- Bahwa ternyata Tim Likuidasi/Tergugat belum menyerahkan aset-aset Yayasan Bina Setia Indonesia kepada Para Penggugat sebagai mantan Pembina Yayasan Bina Setia Indonesia yang telah membentuk yayasan baru yakni Yayasan Sabas, sehingga perbuatan Tergugat melanggar hak subjektif Para Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 345 PK/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **TIM LIKUIDASI/LIKUIDATOR YAYASAN BINA SETIA INDONESIA (DALAM LIKUIDASI) (YBSI DL)**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TIM LIKUIDASI/LIKUIDATOR YAYASAN BINA SETIA INDONESIA (DALAM LIKUIDASI) (YBSI DL)**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | : Rp2.484.000,00 + |
| Jumlah | : Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 345 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)